



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Meureudu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : T. SAIFUL MAKMUR Bin T. ABDULLATIF;
2. Tempat lahir : Pulo le;
3. Umur/tanggal lahir : 28 Tahun / 17 September 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Gampong Pulo le Kec. Tangse Kabupaten Pidie;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 5 Pebruari 2020 s/d tanggal 24 Pebruari 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Pebruari 2020 s/d tanggal 4 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 3 April 2020 s/d tanggal 22 April 2020;
4. Hakim, sejak tanggal 17 April 2020 s/d tanggal 16 Mei 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Meureudu, sejak tanggal 17 Mei 2020 s/d tanggal 15 Juli 2020;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya SAIDUL FIKRI, S.H., Advokad/Penasihat Hukum pada kantor Yayasan Lembaga Bantuan Hukum dan HAM (YPB HAM Pidie), yang beralamat di Jalan Banda Aceh - Medan Nomor 01 Gampong Meunasah Peukan Pidie, Kecamatan Kota Sigli, Kabupaten Pidie, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim, Nomor 45/Pen.Pid/2020/PN Mrn, tanggal 21 April 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Meureudu Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 17 April 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn tanggal 17 April 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa T. SAIFUL MAKMUR BIN T. ABDULLATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 480 ayat (1) KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. SAIFUL MAKMUR BIN T. ABDULLATIF dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangkan selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 BL 4432 OE, No. Mesin JM11E1068918 No. Rangka MH1JM111XGK071432
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2016, BL 5246 PAR, No. Mesin JM11E1069753 No. Rangka MH1JM1110GK071875
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 BL 4815 OG, No. Mesin JM21E12092543 No. Rangka MH1JM2120JK113936

Dikembalikan kepada pemiliknya yang sah.
4. Menetapkan terdakwa agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon untuk dapat memberikan putusan hukum yang seadil-adilnya kepada Terdakwa;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa T. SAIFUL MAKMUR Bin T. ABDULLATIF pada bulan Juli 2019 sampai dengan Januari 2020 bertempat di Mesjid Gampong Lhok Tapang Kec. Tangse Kab. Pidieatau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pidie. Menurut Pasal 84 ayat (2) KUHPidana, Pengadilan Negeri Meureudu berwenang memeriksa dan mengadili perkara, *Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai,*

Halaman 2 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saksi RISWANDI Bin ADAM (dilakukan penuntutan terpisah) sejak bulan Mei tahun 2019 dimana pada saat itu Terdakwa bekerja sebagai sopir mobil L300 (mobil angkutan umum) lintas Banda Aceh - Aceh Singkil, dan pada saat di mobil angkutan umum itulah Terdakwa mengenali saksi RISWANDI Bin ADAM sebagai penumpang yang Terdakwa bawa, kemudian saksi RISWANDI Bin ADAM meminta No. HP Terdakwa untuk berkomunikasi dengan tujuan untuk menyewa mobil angkutan umum. Kemudian sekira bulan Juni saksi RISWANDI Bin ADAM menawarkan kepada Terdakwa apabila Terdakwa memerlukan sepeda motor bodong agar mengabarinya begitu pula sebaliknya apabila Terdakwa memerlukan sepeda motor bodong maka Terdakwabisa menghubungi saksi RISWANDI Bin ADAM .
- Bahwa Terdakwa sudah 9 (sembilan) kali membeli Sepeda Motor hasil curian dari saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH yakni **Pertama** kalinya sekitar bulan Juli tahun 2019, saksi RISWANDI Bin ADAM membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenit supra x 125 bersama saksi BASRI Bin ABDULLAH kemudian sepeda motor tersebut langsung Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Kedua** pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenit supra x 125 langsung Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Ketiga** pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor jenis yaitu beat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Keempat** pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis beat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Kelima** pada tanggal dan bulan yang Terdakwa tidak ingat lagi, saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis supra x 125 yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Keenam** pada tanggal 22 Januari 2020 saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis beat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah

Halaman 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meulaboh-simeulue. **Ketujuh** sekira bulan januari 2020 saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis beat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Kedelapan** pada hari kamis tanggal 30 januari 2020 saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis beat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue. **Kesembilan** pada hari jum'at tanggal 31 januari 2020 saksi RISWANDI Bin ADAM dan saksi BASRI Bin ABDULLAH membawa 1 (satu) unit sepeda motor yaitu jenis beat yang kemudian sepeda motor tersebut Terdakwa bawa ke wilayah meulaboh-simeulue.

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapat dari hasil membeli lalu menjual kembali sepeda motor curian tersebut sekitar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah).
- Bahwa perbuatan yang Terdakwa lakukan adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 KUHPidana.-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan dari Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MASRUL Bin HUSEN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian Polres Pidie Jaya yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di gampong Gunie Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa awalnya saksi telah menangkap saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah (berkas terpisah) saat melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor jenis Honda Supra BL 2358 AF warna abu abu merah pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib, di parkir Kantor Dinas PU di komplek perkantoran Bupati Pidie Jaya Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
- Bahwa dari hasil pengembangan kemudian ditangkap terdakwa T. Saiful yang sering membeli sepeda motor curian dari saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah;
- Bahwa sepeda motor honda beat yang telah dijual lagi ke simeulue dan meulaboh berhasil saksi dan rekan saksi temukan sebanyak 3 (tiga) unit

Halaman 4 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sepeda motor namun pelaku yang berada di simeulue tidak berhasil ditangkap yaitu atas nama Ardon (DPO);
- Bahwa sepeda motor yang berhasil didapat di simeulue yaitu 1 (satu) unit Honda Beat Nopol BL 5246 PAR warna merah putih No. Rangka: MH1JM11071875 No. Mesin: JM11E1069753, 1 (satu) unit Honda Beat warna merah putih Nopol BL 4815 OG No. Rangka: MH1JM2120jk113936 No. Mesin: JM21E2092543, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna biru putih Nopol BL 4432 OE No. Rangka: MH1JM111XGK071432 No. Mesin: JM11E1068918;
 - Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah merupakan hasil dari kejahatan dan dibeli dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
2. Saksi RAHMAT MURTAZA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi merupakan salah seorang anggota kepolisian Polres Pidie Jaya yang menangkap terdakwa pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 Wib di gampong Gunie Kec. Tangse Kab. Pidie;
 - Bahwa awalnya saksi telah menangkap saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah (berkas terpisah) saat melakukan tindak pidana Pencurian sepeda motor jenis Honda Supra BL 2358 AF warna abu abu merah pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.30 Wib, di parkiran Kantor Dinas PU di komplek perkantoran Bupati Pidie Jaya Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya;
 - Bahwa dari hasil pengembangan kemudian ditangkap terdakwa T. Saiful yang sering membeli sepeda motor curian dari saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah;
 - Bahwa sepeda motor honda beat yang telah dijual lagi ke simeulue dan meulaboh berhasil saksi dan rekan saksi temukan sebanyak 3 (tiga) unit sepeda motor namun pelaku yang berada di simeulue tidak berhasil ditangkap yaitu atas nama Ardon (DPO);
 - Bahwa sepeda motor yang berhasil didapat di simeulue yaitu 1 (satu) unit Honda Beat Nopol BL 5246 PAR warna merah putih No. Rangka: MH1JM11071875 No. Mesin: JM11E1069753, 1 (satu) unit Honda Beat warna merah putih Nopol BL 4815 OG No. Rangka: MH1JM2120jk113936 No. Mesin: JM21E2092543, 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat

Halaman 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna biru putih Nopol BL 4432 OE No. Rangka: MH1JM111XGK071432
No. Mesin: JM11E1068918;

- Bahwa terdakwa mengetahui sepeda motor yang dibeli dari saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah merupakan hasil dari kejahatan dan dibeli dengan harga yang sangat murah dibawah harga pasaran;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi RISWANDI Bin ADAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah ditangkap Pada hari selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.00 bertempat parkir Kantor Dinas PU di komplek perkantoran Bupati Pidie Jaya Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, yang melakukan penangkapan adalah Polisi;
 - Bahwa saksi Riswandi Bin Adam saksi Basri Bin Abdullah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna abu- abu merah BL 2358 AF;
 - Bahwa saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah sudah sembilan kali melakukan pencurian sepeda motor sejak pertengahan tahun 2019 dan semua hasil curiannya dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi curi semua dijual kepada terdakwa T. SAIFUL dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat;
 - Bahwa cara saksi setiap kali mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan hasil curiannya tersebut dibawa kepada terdakwa T. Saiful di Tangse Kab. Pidie untuk dijual;
 - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain di Meulaboh dan Simeuleue;
 - Bahwa terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut barang curian dan tetap dibeli dengan harga murah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
4. Saksi BASRI Bin ABDULLAH, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah ditangkap Pada hari selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 13.00 bertempat

Halaman 6 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- parkiran Kantor Dinas PU di kompleks perkantoran Bupati Pidie Jaya Kec. Meureudu Kab. Pidie Jaya, yang melakukan penangkapan adalah Polisi;
- Bahwa saksi Riswandi Bin Adam saksi Basri Bin Abdullah ditangkap karena melakukan tindak pidana pencurian sepeda motor Merk Honda Supra X 125 warna abu- abu merah BL 2358 AF;
 - Bahwa saksi Riswandi Bin Adam dan saksi Basri Bin Abdullah sudah sembilan kali melakukan pencurian sepeda motor sejak pertengahan tahun 2019 dan semua hasil curiannya dijual kepada Terdakwa;
 - Bahwa sepeda motor yang saksi curi semua dijual kepada terdakwa T. SAIFUL dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat;
 - Bahwa cara saksi setiap kali mencuri sepeda motor dengan menggunakan kunci T dan hasil curiannya tersebut dibawa kepada terdakwa T. Saiful di Tangse Kab. Pidie untuk dijual;
 - Bahwa kemudian sepeda motor tersebut terdakwa jual lagi kepada orang lain di Meulaboh dan Simeuleue;
 - Bahwa terdakwa tahu bahwa sepeda motor tersebut barang curian dan tetap dibeli dengan harga murah;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Riswandi pada pertengahan tahun 2009 pada saat terdakwa masih menjadi supir L-300 dan saksi Riswandi menawarkan kini sepeda motor bodong kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah melakukan pencurian beberapa sepeda motor merk Honda Supra X125 dan Honda Beat di seputaran Kabupaten Pidie Jaya lalu saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah menjual sepeda motor curian tersebut kepada terdakwa di Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie;
- Bahwa setelah saksi Riswandi dan Saksi Basri Bin Abdullah ditangkap, lalu dilakukan pengembangan dan terdakwa juga ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gampong Gunie Kec. Tangse Kab. Pidie ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor curian hingga sembilan kali dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp.

Halaman 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2000.000,- (dua juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat;

- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor curian dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Meulaboh dan Simeulue untuk dijual lagi pada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) akan tetapi terdakwa tidak mempergunakan haknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat pula dalam putusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 BL 4432 OE, No. Mesin JM11E1068918 No. Rangka MH1JM111XGK071432
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2016, BL 5246 PAR, No. Mesin JM11E1069753 No. Rangka MH1JM1110GK071875
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 BL 4815 OG, No. Mesin JM21E12092543 No. Rangka MH1JM2120JK113936

Barang bukti yang diajukan dalam perkara ini telah disita secara sah menurut hukum sesuai dengan Penetapan Izin Penyitaan Nomor : 21/Pen.Pid/2020/PN-Mrn tanggal 25 Februari 2020. Oleh karena itu, dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian, dipersidangan barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi serta terdakwa

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Riswandi pada pertengahan tahun 2009 pada saat terdakwa masih menjadi supir L-300 dan saksi Riswandi menawarkan sepeda motor bodong kepada Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah melakukan pencurian beberapa sepeda motor merk Honda Supra X125 dan

Halaman 8 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Beat di seputaran Kabupaten Pidie Jaya lalu saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah menjual sepeda motor curian tersebut kepada terdakwa di Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie;

- Bahwa setelah saksi Riswandi dan Saksi Basri Bin Abdullah ditangkap, lalu dilakukan pengembangan dan terdakwa juga ditangkap oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gampong Gunie Kec. Tangse Kab. Pidie ;
- Bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor curian hingga sembilan kali dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat;
- Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor curian dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Meulaboh dan Simeulue untuk dijual lagi pada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan yang berbentuk tunggal, maka Majelis Hakim langsung mempertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yaitu melanggar Pasal 480 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Unsur Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini menunjukkan kepada subjek hukum, yaitu orang/pelaku yang diajukan ke muka persidangan dikarenakan adanya suatu dakwaan terhadap dirinya ;

Menimbang, bahwa in casu Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yang diawal pemeriksaan perkara ini telah diperiksa identitas dirinya, dan ternyata Terdakwa telah menerangkan identitas dirinya sama dengan apa yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum di dalam Surat Dakwaannya yaitu Terdakwa T. SAIFUL MAKMUR Bin T. ABDULLATIF;

Bahwa ternyata Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terganggu akal dan pikirannya sehingga tergolong mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelepan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain sebagainya, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang", elemen unsur ini dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli atau digadaikan dengan dibawah harga;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan bersifat alternatif yakni dengan telah di penuhi salah satu unsur dari keseluruhan unsur tersebut diatas maka telah memenuhi segala unsur yang terdapat dalam unsur kedua pasal ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa kenal dengan saksi Riswandi pada pertengahan tahun 2009 pada saat terdakwa masih menjadi supir L-300 dan saksi Riswandi menawarkan sepeda motor bodong kepada Terdakwa. kemudian saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah melakukan pencurian beberapa sepeda motor merk Honda Supra X125 dan Honda Beat di seputaran Kabupaten Pidie Jaya lalu saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah menjual sepeda motor curian tersebut kepada terdakwa di Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie. Selanjutnya saksi Riswandi dan Saksi Basri Bin

Halaman 10 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdullah ditangkap, lalu dilakukan pengembangan dan terdakwa juga ditangkap oleh polisi pada hari selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gampong Gunie Kec. Tangse Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor curian hingga sembilan kali dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat. Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor curian dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Meulaboh dan Simeulue untuk dijual lagi pada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam dakwaan subsidair "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda*" telah terpenuhi;

Ad.3 Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa elemen penting dari pasal ini adalah terdakwa harus mengetahui atau patut dapat menyangka bahwa barang itu berasal dari kejahatan dan disini terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelepan, penipuan, pemerasan, uang palsu dan lain sebagainya, akan tetapi sudah cukup apabila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai) bahwa barang itu barang "gelap" bukan barang yang "terang" Elemen unsur ini dalam praktek biasanya dapat dilihat dari keadaan atau cara dibelinya barang itu misalnya dibeli atau digadaikan dengan dibawah harga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan telah ternyata bahwa terdakwa kenal dengan saksi Riswandi pada pertengahan tahun 2009 pada saat terdakwa masih menjadi supir L-300 dan saksi Riswandi menawarkan sepeda motor bodong kepada Terdakwa. kemudian saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah melakukan pencurian beberapa sepeda motor merk Honda Supra X125 dan Honda Beat di seputaran Kabupaten Pidie Jaya lalu saksi Riswandi dan Basri Bin Abdullah menjual sepeda motor curian tersebut kepada terdakwa di Gampong Lhok Keutapang Kec. Tangse Kab. Pidie. Selanjutnya saksi Riswandi dan Saksi Basri Bin Abdullah ditangkap, lalu dilakukan pengembangan dan terdakwa juga ditangkap

Halaman 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh polisi pada hari Selasa tanggal 04 Februari 2020 sekira pukul 17.00 wib di Gampong Gunie Kec. Tangse Kab. Pidie;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membeli sepeda motor curian hingga sembilan kali dan sepeda motor tersebut terdakwa beli dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah tanpa dilengkapi surat-surat dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk sepeda motor Honda Supra X 125 dan Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk sepeda motor jenis Honda Beat. Bahwa setelah terdakwa membeli sepeda motor curian dari saksi Riswandi dan Basri Abdullah, sepeda motor tersebut terdakwa bawa ke Meulaboh dan Simeulue untuk dijual lagi pada orang lain dengan harga bervariasi antara Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) hingga Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Hakim berkesimpulan bahwa unsur dalam dakwaan subsidair "*Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, maka Hakim akan mempertimbangkannya sebagai alasan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan masa penangkapan dan masa penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 12 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah merugikan para saksi korban;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak mengulangnya lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa adalah sudah tepat, benar dan telah sesuai dengan fungsi pemidanaan yang bersifat preventif, kuratif, rehabilitatif, dan edukatif serta memenuhi rasa keadilan;

Mengingat, ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHPidana Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa T. SAIFUL MAKMUR Bin T. ABDULLATIF tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *Penadahan*” sebagaimana dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna biru putih tahun 2016 BL 4432 OE, No. Mesin JM11E1068918 No. Rangka MH1JM111XGK071432;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2016, BL 5246 PAR, No. Mesin JM11E1069753 No. Rangka MH1JM1110GK071875;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna merah putih tahun 2018 BL 4815 OG, No. Mesin JM21E12092543 No. Rangka MH1JM2120JK113936;

Halaman 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 45/Pid.B/2020/PN Mrn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pemilik yang sah

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Meureudu pada hari Selasa, tanggal 19 Mei 2020 oleh Deny Syahputra, S.H., M.H., yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Abidah, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Meureudu serta dihadiri oleh Mawardi, S.H., Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pidie Jaya serta dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Panitera Pengganti:

Hakim Tersebut,

7.

8.

Abidah, S.H.,

Deny Syahputra, S.H., M.H.,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)